BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 6 TAHUN 2014

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tambahan penghasilan dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;

b. bahwa oleh karena Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati Dairi, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati, Wakil Bupati dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dipandang perlu untuk dicabut;

c. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 126);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 127);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 128);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 129);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 147);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 2);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perijinan Pelayanan terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Bupati adalah Bupati Dairi;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pembantu Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
5. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana yang melaksanakan sebahagian tugas teknis operasional tertentu dari Dinas Daerah atau Lembaga Teknis Daerah;
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Dairi yang bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi;
7. Eselon adalah tingkatan jabatan struktual;
8. Jabatan struktual adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara;
9. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
10. Tugas khusus adalah tugas-tugas yang diemban oleh seorang PNS yang diberikan oleh pimpinan di luar tugas pokok, atau yang memerlukan keahlian dan waktu tidak tertentu diluar jam kerja;
11. Pimpinan adalah Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten, Kepala Dinas, Kepala Badan, Sekretaris DPRD, Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, Direktur Akademi Keperawatan, Lurah dan Kepala UPT.

BAB II
DASAR PERTIMBANGAN DAN HAKIKAT PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Kesatu
Dasar Pertimbangan

Pasal 2

(1) Untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, diberikan tambahan penghasilan;
(2) Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan jabatan atau tugas lain yang ditetapkan oleh Pimpinan;
(3) Besarnya tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua
Hakikat Pemberian Tambahan Penghasilan

Pasal 3

Hakikat pemberian tambahan penghasilan kepada PNS adalah untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja dan produktivitas kerja serta untuk membatasi secara selektif pemberian tambahan penghasilan lainnya.

BAB III
KRITERIA PEMBAYARAN

Pasal 4

(1) Penerimaan tambahan penghasilan PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibayarkan secara selektif berdasarkan penilaian langsung dari pimpinan PNS yang bersangkutan dan/atau pejabat lain yang ditunjuk;
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan kepada ketaatan PNS untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian yang berlaku;
(3) Pembayaran tambahan penghasilan dilakukan melalui Bendahara Pengeluaran pada masing-masing satuan kerja;
(4) Pengajuan pembayaran tambahan penghasilan dilakukan 1(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
(5) Apabila PNS memiliki lebih dari 1 (satu) jabatan pada waktu yang bersamaan, maka tambahan penghasilan hanya diberikan untuk 1 (satu) jenis jabatan saja.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 5

Sumber pembiayaan atas tambahan penghasilan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun berkenaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 6

(1) Bagi PNS yang tidak hadir untuk melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah, maka tambahan penghasilan dipotong atau tidak dibayarkan dalam hal sebagai berikut:

No	Ketidakhadiran (Hari)	Besar Potongan (%)	Keterangan
1	2	3	4
1	1	5	Dalam 1 bulan
2	2	10	Dalam 1 bulan
3	3	15	Dalam 1 bulan
4	4	20	Dalam 1 bulan
5	5 atau lebih	100	Dalam 1 bulan

(2) Ketidakhadiran PNS dengan alasan yang sah paling lama hanya untuk 2 (dua) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
(3) Ketidakhadiran PNS lebih dari 2 (dua) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap tidak hadir;
(4) Tambahan penghasilan yang tidak dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan ke Kas Daerah oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati Dairi, Wakil Bupati dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2010 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Bupati Dairi Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tambahan Penghasilan Bupati Dairi, Wakil Bupati dan PNS Pemerintah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2011 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku mulai Bulan Januari 2014.

Pasal 9

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Maret 2014

PARAF	
SEKDA	
KADIS	
SEKRETARIS	
KABID	

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 11 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2014 NOMOR 6

Lampiran Peraturan Bupati Dairi
Nomor 6 Tahun 2014
Tanggal 11 Maret 2014

KRITERIA DAN BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN PNS PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

A. Jabatan Struktural

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Eselon II-a	10.000.000,-	bulan	
2	Eselon II-b Non Kepala SKPD	7.000.000,-	bulan	
3	Eselon II-b Kepala SKPD/PPKD/BUD	7.000.000,-	bulan	
4	Eselon II-b Kepala SKPD	5.000.000,-	bulan	
5	Eselon III-a Kepala SKPD	4.000.000,-	bulan	
6	Eselon III-a Non Kepala SKPD	3.500.000,-	bulan	
7	Eselon III-b	3.000.000,-	bulan	
8	Eselon IV-a (Kepala SKPD dan Kepala UPTD)	1.100.000,-	bulan	
9	Eselon IV-a Non Kepala SKPD	1.000.000,-	bulan	
10	Eselon IV-b	750.000,-	bulan	
11	Eselon V-a	600.000,-	bulan	
12	Eselon V-b	500.000,-	bulan	

B. Jabatan Fungsional

1. Pada Inspektorat

a. Auditor Terampil

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Auditor Pelaksana	700.000,-	bulan	
2	Auditor Pelaksana Lanjutan	850.000,-	bulan	
3	Auditor Penyelia	1.200.000,-	bulan	

b. Auditor Ahli

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Auditor Pertama	1.500.000,-	bulan	
2	Auditor Muda	2.000.000,-	bulan	
3	Auditor Madya	2.500.000,-	bulan	
4	Auditor Utama	3.500.000,-	bulan	

c. Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Pengawas Pemerintahan Pertama	1.500.000,-	bulan	
2	Pengawas Pemerintahan Muda	2.000.000,-	bulan	
3	Pengawas Pemerintahan Madya	2.500.000,-	bulan	

2. Pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Instruktur Pelaksana Lanjutan	200.000,-	bulan	
2	Instruktur Penyelia	300.000,-	bulan	

3. Pada Kantor Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh KB Terampil	200.000,-	bulan	
2	Penyuluh KB Ahli	300.000,-	bulan	

4. Pada Dinas Pendidikan (yang belum mendapat Sertifikasi)

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Kepala SMA/SMK	750.000,-	bulan	
2	Wakil Kepala SMA/SMK	500.000,-	bulan	
3	Kepala SMP	750.000,-	bulan	
4	Wakil Kepala SMP	500.000,-	bulan	
5	Kepala TK/SD	500.000,-	bulan	
6	Pengawas	1.000.000,-	bulan	
7	Penilik Luar Sekolah	500.000,-	bulan	
8	Guru	200.000,-	bulan	

5. Pada Rumah Sakit Umum Daerah

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Dokter Spesialis	10.000.000,-	bulan	
2	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	1.500.000,-	bulan	
3	- Kepala Ruang Rawat Jalan/Poliklinik	300.000,-	bulan	
4	- Kepala Instalasi/Kepala Ruang Rawat Inap	300.000,-	Bulan	
	- Petugas Instalasi	250.000,-	bulan	
	- Analis, Surveylance, Farmasi, Gizi dan Sanitarian	250.000,-	Bulan	
5	- Petugas Radiologi, Genset, Rekam Medik, Incenerator dan Oksigen	200.000,-	bulan	
	- Wakil Kepala Ruang Rawat Inap	200.000,-	bulan	
	- Perawat Umum/Gigi dan Bidan	200.000,-	bulan	

6. Pada Dinas Kesehatan

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum, Dokter Gigi dan Apoteker	1.500.000,-	bulan	
2	Analis, Surveylance, Farmasi, Gizi dan Sanitarian	250.000,-	Bulan	
3	Perawat Umum/Gigi dan Bidan	200.000,-	bulan	

7. Pada Akademi Keperawatan

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Asisten Ahli	700.000,-	bulan	
2	Lektor	1.000.000,-	bulan	
3	Lektor Kepala	3.500.000,-	bulan	

8. Pada Dinas Pertanian

a. Penyuluh Terampil

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pelaksanaan Pemula	200.000,-	bulan	
2	Penyuluh Pelaksanaan	250.000,-	bulan	
3	Penyuluh Pelaksanaan Lanjutan	300.000,-	bulan	
4	Penyuluh Penyelia	400.000,-	bulan	

b. Penyuluh Ahli

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Penyuluh Pertama	600.000,-	bulan	
2	Penyuluh Muda	750.000,-	bulan	
3	Penyuluh Madya	1.000.000,-	bulan	
4	Penyuluh Utama	3.000.000,-	bulan	

C. Staf

No	Jabatan	Besar Biaya (Rp)	Satuan Waktu	Ket
1	2	3	4	5
1	Staf Fungsional Umum	200.000,-	bulan	
2	Kuasa Bendahara Umum Daerah	3.000.000,-	bulan	
3	Bendahara Pengeluaran Setda	2.000.000,-	bulan	
4	Bendahara Pengeluaran SKPD :			
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	200.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 100 juta s/d 500 juta	400.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 500 juta s/d 1 milyar	600.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung diatas 1 milyar	1.000.000,-	bulan	
	- Bendahara Khusus Bantuan	1.000.000,-	bulan	
5	Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD :			
	- Belanja Langsung s/d 100 juta	225.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 100 juta s/d 500 juta	250.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung 500 juta s/d 1 milyar	400.000,-	bulan	
	- Belanja Langsung diatas 1 milyar	600.000,-	bulan	
6	Pembantu Bendahara Pengeluaran	250.000,-	bulan	
7	Bendahara Penerimaan SKPD :		bulan	
	- Penerimaan s/d 50 juta	200.000,-	bulan	
	- Penerimaan s/d 100 juta	300.000,-	bulan	
	- Penerimaan 100 juta ke atas	500.000,-	bulan	
8	Bendahara Penerimaan SKPKD	750.000,-	bulan	
9	Operator Komputer	300.000,-	bulan	
10	Penyimpan Barang	400.000,-	bulan	
11	Pengurus Barang	400.000,-	bulan	
12	Ajudan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	750.000,-	bulan	
13	Ajudan Asisten Setda	300.000,-	bulan	
14	Ajudan Wakil Ketua DPRD	300.000,-	bulan	
15	Sopir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan Ketua DPRD	500.000,-	bulan	
16	Sopir Ambulance pada RSUD	300.000,-	bulan	
17	Sopir Pool pada Setda	300.000,-	bulan	
18	Satuan Polisi Pamong Praja	300.000,-	bulan	
19	Petugas Pemadam Kebakaran	300.000,-	bulan	
20	Protokol pada Bagian Umum Setda	300.000,-	bulan	
21	Dokter Hewan	600.000,-	bulan	
22	Vaksinator	300.000,-	bulan	
23	Inseminator	300.000,-	bulan	

PARAF
SEKDA
KADIS
SEKRETARIS
KABID

BUPATI DAIRI

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO